



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BHINNEKA PGRI
NOMOR : 221/SK/UBHI/VII/2020**

TENTANG

**REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)
DI UNIVERSITAS BHINNEKA PGRI**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rektor Universitas Bhinneka PGRI:

- Menimbang : a. bahwa internalisasi pengetahuan, sikap dan keterampilan seseorang dalam memenuhi capaian pembelajaran tertentu dapat diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal maupun pengalaman kerja.
- b. bahwa dalam rangka pengakuan capaian pembelajaran untuk melanjutkan pendidikan formal dan pengakuan capaian pembelajaran untuk disetarakan dengan kualifikasi tertentu di Universitas Bhinneka perlu ditetapkan peraturan Rektor
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PENYELENGGARAAN
ROKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- 1) Universitas Bhinneka PGRI disingkat dengan Universitas Bhinneka adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan dapat melakukan Rekognisi pembelejaran Lampau.
- 2) Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.
- 3) Capaian Pembelajaran yang selanjutnya disingkat CP adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan/atau akumulasi pengalaman kerja.
- 4) Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
- 5) Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- 6) Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
- 7) Tim RPL adalah beberapa Dosen berdasarkan keputusan Dekan yang mendapatkan tugas untuk melakukan assessmen protfolio calon mahasiswa.
- 8) Protfolio adalah kumpulan informasi dan data calon mahasiswa dalam bentuk dokumen, hasil pekerjaan, prestasi atau pencapaian dan bentuk lainnya yang syah serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- 9) Calon mahasiswa adalah lulusan Pendidikan menengah atau sederajat atau lulusan sarjana yang mengajukan Rekognisi Pembelajaran Lampau.

Pasal 2

Tujuan RPL:

- (1) Diperolehnya pengakuan CP untuk melanjutkan pendidikan formal di Universitas Bhinneka; dan
- (2) Diperolehnya pengakuan CP untuk disetarakan dengan kualifikasi tertentu melalui Surat Keputusan Penyetaraan Rektor.

Pasal 3

- (1) Pengakuan CP untuk melanjutkan pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a) merupakan pengakuan akumulasi CP yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Bhinneka.
- (2) Luaran dari proses pengakuan CP untuk melanjutkan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui:

- a) pendidikan formal berupa alih kredit atau konversi;
 - b) pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja berupa pembebasan satuan kredit semester mata kuliah tertentu.
- (3) Luaran akhir sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) dalam bentuk dokumen lulusan pendidikan tinggi pada program Sarjana/Magister/Doktor yang disahkan oleh Rektor.
 - (4) Pengakuan CP untuk melanjutkan pendidikan formal di Universitas Bhinneka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim RPL;
 - (5) Tim RPL dibentuk berdasarkan keputusan Dekan.
 - (6) Ketentuan alih kredit atau konversi diatur dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 4

- (1) Pengakuan CP untuk disetarakan dengan kualifikasi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan pengakuan akumulasi CP yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja pada jenjang kualifikasi untuk bekerja.
- (2) Pengakuan CP dengan kualifikasi tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) untuk menjalankan profesi dosen dan selain dosen.
- (3) Pengakuan CP untuk disetarakan dengan kualifikasi tertentu ditetapkan oleh Rektor dan dapat bekerja sama dengan organisasi profesi atau pihak lain yang diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 5

- (1) CP yang diperoleh melalui pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja dapat diakui kualifikasinya melalui RPL dalam rangka mengikuti pendidikan pada program studi yang diselenggarakan Universitas Bhinneka.
- (2) Seseorang dengan pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja dapat memperoleh penyeteraan kualifikasi pada jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang sesuai, melalui RPL pada program studi yang diselenggarakan oleh Universitas Bhinneka.

Pasal 6

- (1) Pengakuan CP untuk melanjutkan pendidikan formal yang diperoleh melalui pendidikan formal dilakukan oleh Dekan pada program studi sesuai dengan kewenangan akademik unit pengelola program studi dan perguruan tinggi.

- (2) Pengakuan CP untuk melanjutkan pendidikan formal yang diperoleh dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja dilakukan oleh Tim RPL, pada program studi dengan peringkat terakreditasi paling rendah Baik Sekali.
- (3) Pengakuan CP untuk disetarakan dengan kualifikasi tertentu dilakukan pada program studi dengan peringkat terakreditasi paling rendah Baik Sekali.
- (4) Pengakuan CP untuk disetarakan dengan kualifikasi tertentu untuk menjalankan profesi dosen dilakukan oleh Universitas dan diusulkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk ditetapkan.

Pasal 7

- (1) Teknis mekanisme penyelenggaraan RPL diatur dalam pedoman penyelenggaraan RPL yang diterbitkan oleh Dekan/Direktur.
- (2) Prinsip Penyelenggaraan RPL:
 - a) Aksesibilitas: menjamin setiap individu dalam mengakses kesempatan belajar secara berkeadilan.
 - b) Kesetaraan pengakuan: memberikan penilaian yang setara atas CP yang diperoleh dari pendidikan formal, non-formal, informal dan/atau pengalaman kerja.
 - c) Transparan: Informasi tentang RPL diumumkan secara luas dan terbuka.
 - d) Jaminan Mutu: Penyelenggaraan RPL menjamin tumbuh dan berkembangnya berbubudaya mutu.

Pasal 8

- (1) Semua peraturan RPL, konversi atau penyetaraan lainnya yang telah ditetapkan sebelum Peraturan ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tulungagung

Pada tanggal : 20 Juli 2020



Dr. IMAM SUJONO, S.Pd, M.M

NIP: 196511101992031031